SETARA: Jurnal Hukum
Vol. 01, No. 01, Oktober 2024, pp. 15~22
ISSN: xxxx-xxxx

Advokasi LBH Dalam Memberikan Penyuluhan Terhadap Penggelapan Sepeda Motor

Erlangga[1], Sri Kadarsih[2], Wandi[3], Zeni Surnati[4]
[1,2,3,4]Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 09 12, 2024
Revised 09 28, 2024
Accepted 10 05, 2024

Keywords:

Advokasi Hukum
Pengelapan
Sepeda Motor
Pencegahan Kejahatan

ABSTRAK

Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan penyuluhan hukum terkait penggelapan sepeda motor merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi angka kejahatan. Penggelapan sepeda motor, yang sering kali terjadi dalam bentuk peminjaman atau penyewaan tanpa pengembalian, merupakan tindak pidana yang banyak dijumpai di masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan LBH bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aspek hukum penggelapan, hak-hak korban, serta proses hukum yang harus ditempuh. Dengan memanfaatkan pendekatan multidisipliner, advokasi yang dilakukan LBH melibatkan aspek hukum, sosial, dan edukasi masyarakat untuk mencegah penggelapan serta mendukung pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini menganalisis strategi advokasi LBH, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran LBH dalam penyuluhan dan penegakan hukum terkait penggelapan sepeda motor.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Erlangga
Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia
Email: erlangga123anggaer@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Advokasi hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran krusial dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait berbagai aspek hukum, termasuk penggelapan sepeda motor. Penggelapan sepeda motor, yang umumnya terjadi melalui mekanisme peminjaman atau penyewaan tanpa pengembalian sesuai perjanjian, merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, LBH hadir untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari penggelapan tersebut.

LBH didirikan dengan tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, setiap warga negara, termasuk kelompok masyarakat miskin, berhak mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, LBH berperan strategis dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai penggelapan, termasuk penggelapan sepeda motor, yang dapat membantu mencegah tindakan kriminal dan mendukung korban dalam proses hukum. Penelitian oleh Tiara Putri Syahara (2021) menunjukkan bahwa

pemberian bantuan hukum di tingkat lokal dapat dilakukan secara non-litigasi tanpa membebani anggaran daerah, yang menggarisbawahi pentingnya peran LBH dalam penyuluhan hukum pada tingkat masyarakat yang lebih luas, termasuk dalam konteks penggelapan sepeda motor (Syahara 2021).

Penggelapan sepeda motor adalah tindak pidana yang umum di Indonesia. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa tindakan tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam atau disewa sesuai kesepakatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penyuluhan hukum oleh LBH sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak hukum yang mereka miliki, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi diri dari kejahatan ini. Aksan dan Kusriyah (2020) menekankan bahwa advokat berperan penting dalam mendampingi terdakwa kasus penggelapan dan memberikan edukasi hukum untuk mencegah tindakan kriminal lebih lanjut. Dalam kasus penggelapan biaya pendaftaran tanah, advokat tidak hanya memberikan pembelaan, tetapi juga mengedukasi terdakwa tentang implikasi hukum dari tindakannya (Aksan and Kusriyah 2020). Hal ini relevan dalam konteks penggelapan sepeda motor, di mana penyuluhan hukum dapat membantu mengurangi risiko kejahatan serupa.

Selain aspek hukum, advokasi yang dilakukan oleh LBH mencakup pendekatan multidisipliner, termasuk aspek sosial dan pendidikan. Penyuluhan hukum sering dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga masyarakat lokal, komunitas, dan institusi pendidikan untuk memperluas jangkauan advokasi. Dengan pendekatan ini, LBH dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, memastikan bahwa mereka tidak hanya mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan penggelapan, tetapi juga memahami dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan. Penelitian oleh Maurice Lwanga (2021) mengungkapkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 membatasi akses bantuan hukum, advokasi publik tetap dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum, khususnya di kalangan masyarakat miskin yang sering kali terpinggirkan. Pendekatan multidisipliner diperlukan agar bantuan hukum dapat tetap diberikan meskipun di tengah keterbatasan akibat pandemi (Lwanga 2020).

Tantangan yang dihadapi LBH dalam memberikan penyuluhan hukum meliputi keterbatasan sumber daya dan personel, terutama untuk menjangkau masyarakat yang tersebar di wilayah yang luas. Di samping itu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah menjadi penghalang besar dalam memastikan bahwa korban penggelapan dapat mengakses bantuan hukum yang tersedia. Masyarakat sering kali tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menerima bantuan hukum gratis melalui LBH. Penelitian oleh Clara Dcosta (2023) menunjukkan bahwa model pembelaan hukum di India yang menyasar masyarakat miskin dapat menjadi inspirasi bagi LBH di Indonesia dalam mengembangkan strategi bantuan hukum yang lebih efektif untuk menangani kasus-kasus pidana, termasuk penggelapan sepeda motor (Dcosta 2023).

Agar advokasi dan penyuluhan hukum LBH dapat lebih efektif, diperlukan beberapa langkah perbaikan, termasuk peningkatan kapasitas dan sumber daya melalui dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah dan donor, serta pelatihan advokat yang lebih baik. Kerja sama dengan komunitas lokal sangat penting untuk memperkuat penyuluhan hukum di tingkat akar rumput. Komunitas dapat membantu mengidentifikasi masyarakat yang rentan terhadap penggelapan sepeda motor dan memfasilitasi akses terhadap bantuan

hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi hukum online atau media sosial dapat membantu LBH menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan informasi dan bantuan hokum (Doulou and Drigas 2022).

Dengan demikian, LBH memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan advokasi hukum kepada masyarakat terkait penggelapan sepeda motor. Pendekatan multidisipliner yang diterapkan oleh LBH tidak hanya membantu korban dalam menempuh jalur hukum, tetapi juga memberikan edukasi yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi. Dengan dukungan pemerintah dan peningkatan kapasitas kelembagaan, LBH dapat memperluas cakupan advokasinya dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum serta siap menghadapi tantangan hukum di masa mendatang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis secara mendalam peran advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan penyuluhan hukum terkait penggelapan sepeda motor. Metode ini dipilih untuk memahami secara holistik strategi advokasi hukum yang diterapkan oleh LBH serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kasus, serta analisis dokumen (Lampung 2012).

Pendekatan kualitatif deskriptif menawarkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi dinamika sosial dan hukum. Metode ini penting untuk memahami konteks mendalam dari kasus penggelapan sepeda motor, terutama karena fokusnya adalah pada pengalaman advokat dan penerima bantuan hukum. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas interaksi antara pelaku hukum dan masyarakat. Dalam penelitian ini, konteks sosial di mana advokasi terjadi, seperti latar belakang ekonomi masyarakat yang terpengaruh oleh kasus penggelapan, menjadi aspek penting yang perlu dieksplorasi lebih lanjut (Subandi 2011).

Selain itu, penelitian kualitatif deskriptif relevan dalam mengidentifikasi pola-pola dalam praktik advokasi. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena sosial hukum secara lebih mendalam, seperti studi yang dilakukan oleh Hamsir et al. (2022) tentang pendidikan hukum selama pandemi, yang memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana perubahan sosial mempengaruhi advokasi hukum (Hamsir et al. 2022).

Wawancara semi-terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali jawaban lebih mendalam dari para advokat (Sugiyono 2007). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan responden, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya dan relevan dengan tema penelitian. Misalnya, peneliti bisa menanyakan bagaimana LBH menilai efektivitas penyuluhan hukum mereka dalam menurunkan tingkat penggelapan sepeda motor.

Wawancara ini juga memfasilitasi penggalian informasi tentang tantangan yang dihadapi LBH dalam memberikan penyuluhan hukum, seperti keterbatasan sumber daya atau rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh studi empiris dari Li (2022) tentang kasus penggelapan di China, di mana wawancara digunakan untuk memahami pengalaman praktisi hukum dalam menangani kasus penggelapan (Li 2022).

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memberikan konteks yang lebih luas terkait kasus penggelapan sepeda motor dan bagaimana hal tersebut ditangani secara hukum. Literatur seperti laporan kasus dan dokumen pengadilan memberikan bukti nyata mengenai bagaimana sistem hukum bekerja dalam kasus penggelapan. Selain itu, literatur dari studi terkait seperti yang dilakukan oleh Aksan & Kusriyah (2020) dapat membantu peneliti memahami peran advokat dalam mendampingi terdakwa dalam kasus penggelapan, yang sejalan dengan tujuan penelitian ini (Aksan and Kusriyah 2020).

Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung proses advokasi dan penyuluhan hukum di lapangan. Studi kasus memberikan detail spesifik tentang bagaimana penyuluhan hukum berlangsung, serta respons dari masyarakat yang menjadi target penyuluhan. Selain itu, dengan mengamati daerah yang memiliki tingkat penggelapan sepeda motor tinggi, peneliti dapat mengidentifikasi apakah ada hubungan antara penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH dan penurunan angka penggelapan di daerah tersebut. Studi kasus seperti yang dilakukan oleh Amri et al. (2021) terkait investigasi penggelapan kendaraan bermotor menunjukkan bagaimana investigasi berbasis lokal dapat memberi wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam proses hukum (Amri, Bawono, and Maerani 2021).

Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti strategi yang digunakan LBH dalam penyuluhan hukum atau tantangan yang mereka hadapi. Pendekatan ini membantu mengorganisir data yang beragam menjadi kategori-kategori yang lebih terfokus. Dalam penelitian ini, analisis tematik dapat mengungkap strategi advokasi yang paling efektif dalam menangani kasus penggelapan sepeda motor. Pendekatan serupa juga digunakan dalam penelitian Butar et al. (2020), yang menyoroti elemen-elemen penting dalam kasus penggelapan di Medan, memberikan penekanan pada aspek yuridis yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut (Butar-Butar 2020).

Triangulasi data berfungsi untuk memvalidasi hasil penelitian dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumen hukum dapat memastikan akurasi temuan penelitian. Selain itu, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, peneliti dapat mengkontekstualisasikan kegiatan advokasi yang dilakukan LBH dalam kerangka hukum yang lebih besar. Triangulasi memberikan jaminan bahwa hasil yang ditemukan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang, tetapi telah diuji dengan data dari berbagai sumber (Sari, Wanto, and Windarto 2018).

3. HASIL DAN DISKUSI

Advokasi hukum yang dilakukan oleh LBH dalam menangani kasus penggelapan sepeda motor memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah dan mengurangi angka kejahatan. Pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi sangat efektif dalam mengedukasi masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, tantangan utama yang dihadapi LBH terletak pada keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk peningkatan anggaran serta kerja sama dengan komunitas lokal dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kesadaran hukum yang lebih

tinggi dan penegakan hukum yang lebih tegas menjadi dua pilar penting dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan sepeda motor di Indonesia.

Penelitian ini mengungkap berbagai aspek penting terkait advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan penyuluhan hukum yang berfokus pada tindak pidana penggelapan sepeda motor.

Salah satu hasil utama dari advokasi LBH adalah peningkatan pemahaman masyarakat terkait tindak pidana penggelapan. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat mulai menyadari bahwa penggelapan, termasuk penggelapan sepeda motor yang terjadi melalui mekanisme peminjaman atau penyewaan tanpa pengembalian, merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenai hukuman pidana. Penelitian oleh Butar-Butar et al. (2020) menegaskan bahwa upaya penegakan hukum yang bersifat preventif sangat penting dalam menciptakan efek jera. Dalam kasus penggelapan kendaraan di Medan, pengadilan memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mempertimbangkan dampak sosial kejahatan terhadap masyarakat, sehingga advokasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembelaan terhadap korban, tetapi juga pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan (Butar-Butar 2020).

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga advokat, menjadi kendala utama bagi LBH dalam menjangkau masyarakat secara luas. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang secara ekonomi kurang mampu sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap penyuluhan hukum. Penelitian oleh Illahi et al. (2020) mengungkapkan bahwa di wilayah Semarang, meskipun upaya pencegahan telah dilakukan, tantangan besar dalam penyuluhan hukum adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus penggelapan yang mereka alami karena kurangnya pengetahuan mengenai proses hukum dan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, advokasi hukum yang lebih terstruktur dan terarah sangat diperlukan (Darma Illahi, Maerani, and Witasari 2020)

Kolaborasi antara LBH dan lembaga masyarakat lokal terbukti sangat efektif dalam memperluas jangkauan advokasi. Kerja sama ini memungkinkan LBH untuk menjangkau lebih banyak individu yang rentan menjadi korban penggelapan. Di beberapa daerah, komunitas lokal membantu mengidentifikasi korban yang memerlukan bantuan hukum dan memfasilitasi pelaporan kasus-kasus penggelapan yang sering kali tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Penelitian Amri et al. (2021) menemukan bahwa komunitas lokal memiliki peran penting dalam membantu mengurangi kejahatan penggelapan dengan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta dengan menyediakan informasi yang relevan bagi penegakan hukum (Amri, Bawono, and Maerani 2021).

LBH telah memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi hukum, media sosial, dan platform daring lainnya untuk menyebarkan informasi hukum terkait penggelapan sepeda motor. Hal ini semakin relevan selama pandemi COVID-19, di mana banyak aktivitas advokasi tatap muka menjadi terbatas. Menurut penelitian oleh Zahuri dan Budianto (2021), teknologi menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat yang lebih luas. Aplikasi hukum dapat membantu masyarakat memahami prosedur hukum secara lebih mudah dan cepat, terutama di wilayah dengan akses hukum yang terbatas. Melalui penggunaan teknologi, LBH dapat mempercepat

penyuluhan dan memberikan bantuan hukum lebih efisien kepada masyarakat yang membutuhkan (Zahuri and Budianto 2021).

Dalam menangani kasus penggelapan, LBH tidak hanya fokus pada penyuluhan hukum preventif, tetapi juga mendukung penegakan hukum yang lebih keras bagi pelaku. Pendekatan repressif yang melibatkan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku penggelapan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan kejahatan serupa. Penelitian Illahi et al. (2020) menyebutkan bahwa di Kota Semarang, penegakan hukum dilakukan melalui tiga langkah: pre-emptive (penyuluhan hukum), preventive (patroli dan pengawasan), serta repressive (proses hukum pidana). Penegakan hukum yang lebih ketat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kejahatan dan mengurangi angka penggelapan sepeda motor (Darma Illahi, Maerani, and Witasari 2020).

Selain tindakan represif, LBH juga aktif dalam melakukan sosialisasi hukum. Penyuluhan yang dilakukan secara langsung maupun melalui media daring bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dari penggelapan sepeda motor. Penelitian yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia mengungkapkan bahwa tindakan sosialisasi yang berkelanjutan secara signifikan menurunkan angka kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan, terutama di daerah yang rentan terhadap tindak pidana ini. Oleh karena itu, peningkatan intensitas dan kualitas penyuluhan hukum merupakan kunci untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan penyuluhan terkait penggelapan sepeda motor memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan LBH secara efektif membantu masyarakat memahami tindak pidana penggelapan, terutama dalam konteks penggelapan sepeda motor melalui peminjaman atau penyewaan tanpa pengembalian. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya berdampak pada perlindungan hak-hak korban, tetapi juga mendorong penurunan angka kejahatan di beberapa wilayah yang menjadi sasaran advokasi.

Kendala utama yang dihadapi LBH dalam melaksanakan advokasi hukum adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga advokat. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan yang signifikan, khususnya di daerah terpencil. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari hak mereka untuk menerima bantuan hukum gratis, yang pada akhirnya membatasi jangkauan advokasi hukum.

Kerja sama dengan komunitas lokal menjadi salah satu solusi efektif untuk memperluas cakupan advokasi hukum. Komunitas berperan sebagai perantara antara LBH dan masyarakat, membantu mengidentifikasi korban yang membutuhkan bantuan hukum dan mendukung pelaksanaan penyuluhan di tingkat akar rumput. Kerja sama ini memberikan dampak positif dalam memperkuat advokasi hukum di tingkat lokal.

Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi hukum dan media sosial juga terbukti efektif dalam memperluas akses informasi terkait hukum, terutama di masa pandemi COVID-19. Teknologi memungkinkan LBH untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas

dan memberikan penyuluhan hukum secara efisien, bahkan di wilayah yang sulit dijangkau.

Pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum dan pendekatan repressif melalui penegakan hukum yang tegas merupakan kombinasi yang berhasil dalam memberikan efek jera kepada pelaku penggelapan. Langkah ini menunjukkan bahwa advokasi hukum tidak hanya berperan dalam mendidik masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, tetapi juga memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor.

Secara keseluruhan, advokasi hukum yang dilakukan oleh LBH berfungsi sebagai instrumen penting dalam melindungi hak-hak korban penggelapan dan mencegah terjadinya kejahatan serupa. Dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, peningkatan kapasitas advokat, serta pemanfaatan teknologi dan kerja sama dengan komunitas lokal, advokasi LBH dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan lebih terlindungi dari ancaman tindak pidana penggelapan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Aksan, Muhammad Abu, and Sri Kusriyah. 2020. "The Role of Advocates in Assisting the the Accused of the Crime of Embezzlement of Complete Systematic Land Registration Fees (PTSL)." Law Development Journal 2 (3): 353. https://doi.org/10.30659/ldj.2.3.353-359.

Abdullah, S. H., Musthofa, M. A., Pd, M., & Zeni Sunarti, M. H. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Pinang. Seval Literindo Kreasi.

Aksan, Muhammad Abu, and Sri Kusriyah. 2020. "The Role of Advocates in Assisting the the Accused of the Crime of Embezzlement of Complete Systematic Land Registration Fees (PTSL)." Law Development Journal 2 (3): 353. https://doi.org/10.30659/ldj.2.3.353-359.

Amri, Yusril Ilza, Bambang Tri Bawono, and Ira Alia Maerani. 2021. "INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTION OF STEALING MOTORCYCLE GOODS." https://doi.org/https://doi.org/10.30659/LDJ.3.1.%P.

Amri, Yusril Ilza, Bambang Tri Bawono, and Ira Alia Maerani. 2021. "INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTION OF STEALING MOTORCYCLE GOODS." https://doi.org/https://doi.org/10.30659/LDJ.3.1.%P.

Butar-Butar, Abdi Azkhari. 2020. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan) The Juridical Review of the Crime of Embezzlement (Study of Decision No. 9 / Pid.B / 2016 / PN Medan)." JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 2 (2): 156–71.

Butar-Butar, Abdi Azkhari. 2020. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan) The Juridical Review of the Crime of Embezzlement (Study of Decision No. 9 / Pid.B / 2016 / PN Medan)." JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 2 (2): 156–71. https://www.researchgate.net/publication/344975990_Tinjauan_Yuridis_Tindak_Pidana_Penggelapan_Studi_Putusan_No_9PidB2016PN_Medan.

Darma Illahi, Insan Al Ha Za Zuna, Ira Alia Maerani, and Aryani Witasari. 2020. "PREVENTION AND ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST CRIME EMBEZZLEMENT POLICE CAR RENTAL IN RESORT CITY OF SEMARANG (Case Study No. Bp / 87 / K / Bap / VII / 2018 / Reskrim on 6 June 2018)." Jurnal Daulat Hukum 2 (4): 631. https://doi.org/10.30659/jdh.v2i4.8441.

Darma Illahi, Insan Al Ha Za Zuna, Ira Alia Maerani, and Aryani Witasari. 2020. "PREVENTION AND ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST CRIME EMBEZZLEMENT POLICE CAR RENTAL IN RESORT CITY OF SEMARANG (Case Study No. Bp / 87 / K / Bap / VII / 2018 / Reskrim on 6 June 2018)." Jurnal Daulat Hukum 2 (4): 631. https://doi.org/10.30659/jdh.v2i4.8441.

Dcosta, Clara. 2023. "A Study on the Legal Aid Services-Provisions and the Defence Legal Aid Scheme." International Journal For Multidisciplinary Research 5 (6): 1–8. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i06.8327.

Dcosta, Clara. 2023. “A Study on the Legal Aid Services-Provisions and the Defence Legal Aid Scheme.” International Journal For Multidisciplinary Research 5 (6): 1–8. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i06.8327.

Doulou, Aikaterini, and Athanasios Drigas. 2022. “Behavioral Problems in Schools: A Theoretical Overview and the Role of ICTs.” Technium Social Sciences Journal 6 (December): 101–5.

Doulou, Aikaterini, and Athanasios Drigas. 2022. “Behavioral Problems in Schools: A Theoretical Overview and the Role of ICTs.” Technium Social Sciences Journal 6 (December): 101–5.

Hamsir, Nurlaelah, Ahkam Jayadi, and Muhammad Ikram Nur Fuady. 2022. “Perceptions of Prospective Advocates Attaining Legal Education During the Covid-19 Pandemic.” Academic Journal of Interdisciplinary Studies 11 (6): 103–15. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0153.

Hidayat, A., Mubyarto, N., Ritonga, A. H., & Sunarti, Z. (2023). Indeks Saham Syariah Indonesia: Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Di Masa Pendemi Dan Pasca Pendemi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3829-3838.

https://www.researchgate.net/publication/344975990_Tinjauan_Yuridis_Tindak_Pidana_Penggelapan_Studi_Putusan_No_9PidB2016PN_Medan.

Lampung, Kabupaten Mesuji. 2012. “(Studi Kasus -,” 15–31.

Li, Jingbei. 2022. “AN EMPIRICAL STUDY OF EMBEZZLEMENT CASES IN CHINA.” AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF JURIDICAL SCIENCES. https://doi.org/https://doi.org/10.15837/aijjs.v16i1.4686.

Lwanga, Kabazzi Maurice. 2020. “LEGAL AID IN THE COVID-19 PANDEMIC: Which Way for Public Interest Advocacy?” Rule of Law Quarterly Makerere University Law School, no. September, 1–6.

Maharani, A., Haeran, H., Munip, A., Fatimah, S., & Mun’amah, A. N. (2024). Pendampingan Promosi dan Inovasi Kemasan Terhadap Peningkatan Penjualan Minuman “Tuk Tuk Thai” di Rantau Rasau. Jurnal Bangun Abdimas, 3(2), 265-271

Sari, Riyani Wulan, Anjar Wanto, and Agus Perdana Windarto. 2018. “Implementasi Rapidminer Dengan Metode K-Means (Study Kasus: Imunisasi Campak Pada Balita Berdasarkan Provinsi).” KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer) 2 (1): 224–30. https://doi.org/10.30865/komik.v2i1.930.

Subandi. 2011. “Deskriptif Kualitatif Sebagai Salah Satu Metode Penelitian Pertunjukan.” Harmonia 11 (2): 173–79. https://media.neliti.com/media/publications/62082-ID-deskripsi-kualitatif-sebagai-satu-metode.pdf.

Sugiyono. 2007. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,” 270.

Syahara, Tiara Putri. 2021. “Implementation of Legal Aid by the Local Government (Case Study of the Local Government of Jember Regency).” The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 3 (4): 499–516. https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48282.

Zahuri, Denny, and Azis Budianto. 2021. “Legal Protection for Car Rental Owners.” https://doi.org/https://doi.org/10.4108/EAI.6-3-2021.2306882.